

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai judi *online* sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat judi online mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada upaya mencegah kemudharatan dalam rumah tangga. Judi online dipandang sebagai bentuk pelanggaran kewajiban suami, baik dalam hal nafkah maupun akhlak, yang mengakibatkan kerusakan moral dan kehancuran hubungan keluarga. Putusan cerai yang dikabulkan secara verstek menunjukkan bahwa hakim menilai tindakan tersebut telah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi istri dan anak, sesuai dengan kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Selain itu, penggunaan alasan “pertengkaran terus-menerus” dalam amar putusan menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga kekuatan hukum formal putusan. Namun, seiring meningkatnya kasus perceraian akibat judi online, perlu adanya langkah progresif dari hakim untuk menjadikan istilah “penjudi” sebagai dasar hukum yang tegas dan mandiri. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta memberikan efek jera bagi

pelaku. Dengan demikian, peradilan agama dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan sosial modern yang mengancam keutuhan keluarga.

2. Kementerian Agama memainkan peran sentral dalam menekan angka perceraian akibat judi online melalui pendekatan edukatif, spiritual, sosial, dan kolaboratif. Melalui program seperti Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Tepuk Sakinah, serta peran aktif penyuluh agama, Kemenag berusaha memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online. Selain itu, kerja sama lintas instansi dan kampanye digital menjadi strategi penting dalam menjangkau masyarakat luas.

B. Saran

Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, disarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian dalam ruang lingkup hukum Islam, khususnya terkait permasalahan perjudian. Hal ini penting guna memperluas pemahaman tentang bahaya kecanduan judi *online* yang berlebihan, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan keretakan rumah tangga dan perceraian. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam menjelaskan judi *online* sebagai salah satu penyebab perceraian dalam konteks kehidupan rumah tangga.